



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN DAERAH MATA AIR
DI WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa secara ekologis Flores Timur memiliki sumber-sumber mata air yang terpakai maupun potensial terpakai yang terdapat di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
- b. bahwa secara sosial ekonomi, Flores Timur menghadapi persoalan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan akan air bersih karena menurunnya jumlah dan debit mata air, sebagai akibat meningkatnya kerusakan lingkungan daerah mata air, pengalihan fungsi lahan di Daerah mata air dan kebakaran hutan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan daerah mata air di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Daerah Mata Air di Wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2009 tentang Perlindungan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN DAERAH MATA AIR DI WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Mata Air adalah suatu titik dimana air tanah mengalir keluar dari dalam perut bumi kepermukaan tanah, bisa terdiri dari satu titik mata air, beberapa titik mata air dan biasanya digunakan sebagai sumber utama air bersih bagi kebutuhan manusia yang tinggal di desa maupun kota.
6. Daerah mata air adalah kawasan di sekeliling titik mata air dengan radius 200m, yang merupakan suatu kesatuan ekosistem utuh yang keberadaannya menentukan dan menjamin kelestarian fungsi mata air.
7. Daerah tangkapan dan resapan air adalah daerah di atas dan di sekitar mata air yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menangkap dan meresapkan air sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna untuk menjamin kesinambungan aliran air pada mata air, dan karenanya merupakan bagian dari kawasan lindung.
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, khususnya kelestarian daerah mata air guna menjaga stabilitas debit air dan kesinambungan aliran air.
9. Perlindungan setempat adalah upaya melindungi dan mencegah serta membatasi kerusakan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama dan penyakit sehingga tetap lestari.
10. Zona inti adalah bagian terdalam dari kawasan perlindungan setempat, di mana terdapat titik mata air.
11. Zona tangkapan dan resapan air adalah bagian dari kawasan perlindungan setempat, yang terletak antara zona inti dan zona penyanggah, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menangkap dan menyerap air.
12. Zona penyanggah adalah kawasan yang terletak di luar zona inti dan daerah tangkapan dan resapan air, yang berfungsi menyanggah daerah tangkapan dan resapan air dan zona inti.
13. Manajemen bersama adalah manajemen perlindungan dan pengelolaan bersama antara Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa bersama Masyarakat Desa Setempat.
14. Suku adalah komunitas lokal-tradisional berbasis genealogis, yakni memiliki ikatan darah, karena berasal dari satu leluhur yang sama, yang ditandai dengan adanya pemimpin suku, teritori atau wilayah tanah suku dan "rumah besar" sebagai simbol pemersatu warga suku.
15. Suku pemilik tanah di daerah mata air adalah suku yang di atas tanah sukunya terletak mata air.
16. Masyarakat desa adalah warga desa yang di wilayah desanya terdapat mata air.
17. Pemerintah desa adalah pemerintah desa yang di wilayahnya terdapat mata air.

18. Tanah suku adalah tanah milik bersama sebuah suku tertentu yang ada di desa.
19. Hak menguasai adalah hak negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur perlindungan dan pengelolaannya.
20. Pengelolaan berbasis masyarakat adalah model pengelolaan daerah mata air dengan masyarakat desa secara bersama-sama sebagai pelaku utama pengelolaan daerah mata air, dengan bimbingan dari instansi teknis terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menjamin kepastian status tanah daerah mata air;
- b. memastikan posisi dan peran para pihak di dalam konteks perlindungan dan pengelolaan daerah mata air;
- c. mengakomodir kepentingan semua pihak di dalam perlindungan dan pengelolaan daerah mata air; dan
- d. mencegah terjadinya kerusakan daerah mata air.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terpeliharanya kelestarian daerah mata air;
- b. menjamin aliran air di daerah mata air secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- c. meningkatkan kembali debit mata air pada sumber-sumber mata air terpakai maupun pemulihan sumber mata air potensial terpakai;
- d. berkembangnya manajemen perlindungan dan pengelolaan daerah mata air berbasis masyarakat; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah mata air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mata air di dalam kawasan hutan; dan
- b. mata air di luar kawasan hutan.

(2) Perlindungan dan pengelolaan Daerah mata air di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV STATUS MATA AIR DAN DAERAH MATA AIR

Bagian Kesatu

Status Mata Air dan Daerah Mata Air

Pasal 5

- (1) Semua daerah mata air yang terletak di luar kawasan hutan negara ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (2) Semua mata air di Daerah mata air, di luar kawasan hutan negara, dikuasai oleh Daerah.
- (3) Penguasaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan dan pengelolaan daerah mata air dengan tujuan menyelamatkan daerah mata air dari ancaman kerusakan dan kekeringan, serta menjamin kelestarian mata air beserta seluruh ekosistemnya.

Bagian Kedua Hak Asal Usul Suku

Pasal 6

- (1) Dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan daerah mata air, Pemerintah Daerah tetap menghormati asal usul suku pemilik tanah di daerah mata air.
- (2) Pemilik tanah di daerah mata air wajib mendukung tindakan Pemerintah Daerah dalam melindungi dan mengelola daerah mata air.

Bagian Ketiga Kesepakatan tentang Status dan Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemerintah desa setempat, membuat kesepakatan tentang status dan tata cara perlindungan serta pengelolaan daerah mata air dengan komunitas suku pemilik tanah daerah mata air, bagi mata air yang dimanfaatkan sebagai sumber mata air bersih dan kepentingan umum lainnya terutama untuk melayani masyarakat luas.
- (2) Pemerintah desa, yang membutuhkan air bagi masyarakat desanya dapat membuat kesepakatan tentang status dan tata cara perlindungan serta pengelolaan daerah mata air dengan komunitas suku pemilik tanah daerah mata air.
- (3) Lembaga sosial, yang berorientasi pelayanan masyarakat, dengan bantuan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa setempat, dapat membuat kesepakatan tentang status dan tata cara perlindungan serta pengelolaan daerah mata air dengan komunitas suku pemilik tanah daerah mata air bagi kebutuhan lembaga sosial yang terkait dengan pelayanan sosial.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai kearifan lokal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Bentuk kesepakatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial dengan komunitas suku pemilik tanah daerah mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berupa:

- a. pembebasan tanah daerah mata air dan selanjutnya dijadikan tanah Daerah/Desa; dan
- b. manajemen bersama perlindungan dan pengelolaan daerah mata air.

Pasal 9

- (1) Manajemen bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan di bawah pengaturan dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari manajemen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni berkembangnya tanggung jawab bersama masyarakat desa akan kelestarian daerah mata air sekaligus kesejahteraan masyarakat di Daerah mata air.

Pasal 10

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersifat final dan mengikat semua pihak.

Pasal 11

Masyarakat desa daerah mata air wajib terlibat aktif di dalam semua program perlindungan dan pengelolaan daerah mata air yang berasal dari pemerintah maupun pihak swasta.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN DAERAH MATA AIR

Bagian Kesatu

Perlindungan Daerah Mata Air

Paragraf 1

Rencana Perlindungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib merencanakan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan dan pengamanan daerah mata air.
- (2) Dalam hal merencanakan, melaksanakan perlindungan daerah mata air oleh masyarakat atau lembaga sosial wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Bentuk-Bentuk Perlindungan

Pasal 13

Bentuk perlindungan bagi daerah mata air terdiri dari:

- a. inventarisasi dan identifikasi daerah mata air secara menyeluruh;
- b. penetapan daerah mata air di luar kawasan hutan negara sebagai kawasan perlindungan setempat dengan tata batas partisipatif di daerah mata air;
- c. pemberlakuan larangan tertentu bagi daerah mata air; dan
- d. pemancangan Papan Peringatan perlindungan daerah mata air.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan

Pasal 14

Pemerintah Daerah bersama masyarakat desa setempat membuat tata batas partisipatif terhadap kawasan perlindungan setempat dengan radius minimal 200 m dari titik mata air.

Pasal 15

- (1) Kawasan perlindungan terbagi dalam 3 (tiga) zona, yakni:
 - a. zona inti mata air;
 - b. zona tangkapan dan resapan air; dan
 - c. zona penyanggah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Daerah Mata Air

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan masyarakat setempat bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pengelolaan daerah mata air.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara kolaboratif.

Pasal 17

Bentuk-bentuk pengelolaan daerah mata air berupa:

- a. tata batas partisipatif atas daerah mata air;
- b. rehabilitasi lahan kritis di daerah mata air;
- c. konservasi tanah dan air;
- d. penanaman/pengayaan tanaman di daerah mata air; dan
- e. perlindungan daerah mata air.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon di daerah mata air.
- b. melakukan pemotongan dan pengambilan kayu yang telah mati/mengering di daerah mata air.
- c. melakukan pembukaan kebun/areal pertanian di daerah mata air.
- d. melakukan pembakaran hutan/lahan di daerah mata air.
- e. merusak sarana-prasarana perlindungan hutan dan pengelolaan hutan yang terdapat di dalam kawasan daerah mata air.
- f. menggeser batas daerah mata air;
- g. mengambil dan/atau memusnahkan beraneka jenis tumbuhan dan/atau tanaman dalam kawasan daerah mata air;
- h. membuang sampah atau limbah rumah tangga, limbah pertokoan dan limbah industri di kawasan daerah mata air;
- i. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi daerah mata air;
- j. menggunakan bahan kimia beracun atau energi (setrum) listrik untuk menangkap ikan, udang, kepiting, belut atau jenis binatang air lainnya di dalam kawasan daerah mata air;
- k. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan daerah mata air; dan
- l. mengembalakan ternak di dalam daerah mata air.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan daerah mata air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengrusakan daerah mata air;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengrusakan daerah mata air;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan daerah mata air;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan daerah mata air;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan daerah mata air;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang pengrusakan daerah mata air.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 21

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mewajibkan kepada pelaku pelanggaran untuk merehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 2015
BUPATI FLORES TIMUR,

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN DAERAH MATA AIR
DI WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

I. UMUM

Bahwa Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bahwa Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan ketersediaan sumber air semakin lama semakin berkurang.

Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air berbunyi “Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan ini permasalahan Pengelolaan dan Perlindungan Daerah Mata Air menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat baik yang berada di daerah sumber mata air atau masyarakat pada umumnya. Kita menyadari bahwa dengan Perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekeringan dimana-mana yang berdampak terhadap semakin minusnya debit air di sumber mata air. Dengan demikian kita semua berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang penting dan strategis dalam rangka merumuskan program dan kegiatan yang bersifat preventif antara lain mengelola, memelihara dan melindungi Daerah Sumber Mata Air yang telah ada. Untuk itu perlu ada sebuah regulasi yang mengikat semua komponen masyarakat dalam menunjang program dan kegiatan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR